

Revisi UU Jadui Mesti Kelar Sebelum Pemilu

Setelah puluhan tahun rencana revisi KUHP dan KUHAP terkutung-katung, pemerintah bersama DPR akhirnya sepakat memperbaiki aturan mendasar dalam hukum acara dan pemberian sanksi pemidanaan itu.

USULAN pemerintah untuk merevisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan warisan kolonial Belanda telah disepakati, akhir pekan lalu. Maklum, Undang-undang (UU) itu sudah jadul dan ketinggalan zaman.

Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Asep Iwan Iriawan mengatakan, revisi KUHP dan KUHAP sudah sangat mendesak lantaran sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kerap menimbulkan kekacauan hukum. Menurunya, sejak lama pengamat, akademisi dan praktisi hukum menyadari bahwa KUHP dan KUHAP memiliki sejumlah kelemahan, sehingga tidak mampu memberikan pencegatan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.

Dia mencatat bahwa Badan Legislasi DPR yang ngorot memasukkan KUHP dan KUHP dalam RUU Prioritas. Ia berharap, DPR mampu mensahkan revisi tersebut tahun ini. "Pakar hukum pidana sudah merampungkan rancangan KUHP dan KUHAP kepada pemerintah sejak 1992. Makanya, kebangkitan kerap meningkatkan karena kesimpangsiuran hukum karena sejumlah ketentuan yang diatur di dalamnya multiafsir. Karena itu,

revisi KUHP harus menjadi solusi atas kesimpangsiuran yang telah terjadi," ujarnya kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Asep mengatakan, isi KUHAP yang mendesak direvisi adalah sistem penuntutan, penyelesaian perkara di luar pengadilan, prosedur persidangan, hukum pembuktian, upaya hukum, upaya-paksa, bantuan hukum, *plea bargain*, perlindungan saksi serta korban dan administrasi peradilan.

Prinsip revisi KUHAP, kata dia, harus mentik beratkan pada perlindungan hak-hak tersangka dan korban. Dia mencatat bahwa Badan Legislasi DPR yang ngorot memasukkan KUHP dan KUHP dalam RUU Prioritas. Ia berharap, DPR mampu mensahkan revisi tersebut tahun ini. "Pakar hukum pidana sudah merampungkan rancangan KUHP dan KUHAP kepada pemerintah sejak 1992. Makanya, kebangkitan kerap meningkatkan karena kesimpangsiuran hukum karena sejumlah ketentuan yang diatur di dalamnya multiafsir. Karena itu,

tugas dan kewenangannya.

Tidak hanya itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) juga lebih maju. "Ini memberikan ruang penegak hukum bekerja lebih baik, dengan prinsip HAM kita ingin tutup celah kasus perdata yang dipidakan karena lemahnya KUHP dan KUHAP," punkasnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR bersama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin sepakat untuk merevisi RUU KUHP dan KUHAP. Menurut Amir, revisi ini diupayakan untuk menyempurnakan dari RUU yang selama ini mangkrak. Dia menyatakan, rancangan KUHAP juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum bagi tersangka, saksi maupun korban. "Rancangan Undang-Undang KUHAP harus jadi pedoman utama hukum acara pidana khusus. Sebab, di dalam RUU KUHAP ada beberapa substansi pokok, mempertegas azaz legalitas, acara pidana dijalankan hanya dalam keseimbangan, penyidik dengan penuntut umum," ujarnya. Amir ketika Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Rabu (6/3). ■ YAN



Rancangan Undang-Undang KUHAP harus jadi pedoman utama hukum acara pidana khusus.

AMIR SYAMSUDDIN
Menteri Hukum dan HAM

sebelum menyempurnakan hukum acara (KUHAP).

"Biar tidak dua kali kerja. Kalau khawatir jika revisi KUHAP belakangan, UU KUHAP nanti akan diubah lagi. Tetapi yang penting revisi terhadap keaduan sama-sama diaduhukan," ujarnya. Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika berpendapat, KUHP dan KUHAP merupakan hal mendasar dalam hukum acara dan pemberian sanksi pemidanaan. Politisi Demokrat itu berharap, pembahasan revisi KUHP dan KUHAP DPR bersama pemerintah bisa memberikan kejelasan ruang lingkup aparat penegak hukum dalam menjalankan

Praktisi Hukum Teuku Nasrullah menganggap, KUHAP Indonesia sudah tertinggal jauh dibandingkan KUHAP negara lain. Sebagai contoh, kata dia, aturan tentang praperadilan. Rumusan yang diatur dalam KUHAP masih memberikan masyarakat.

Sebaliknya, usul Nasrullah, pasal-pasal krusial yang harus di revisi dalam KUHAP adalah pasal Penjatuhan Kembali (PK). Pengamat hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Akhbar Salim menyarankan pemerintah dan DPR mendahuluikan revisi KUHP ketimbang mendahulukan KUHAP. Sebab, hukum materi harus disempurnakan